



SALINAN

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 ;
- b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII : PENUTUP

- (3) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Strategis Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam keputusan ini, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini yang terdiri dari :
- a. Lampiran I Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - b. Lampiran II Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - c. Lampiran III Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - d. Lampiran IV Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - e. Lampiran V Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - f. Lampiran VI Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - g. Lampiran VII Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - h. Lampiran VIII Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - i. Lampiran IX Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - j. Lampiran X Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - k. Lampiran XI Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - l. Lampiran XII Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - m. Lampiran XIII Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - n. Lampiran XIV Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2016;
 - o. Lampiran XV Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - p. Lampiran XVI Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - q. Lampiran XVII Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - r. Lampiran XVIII Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - s. Lampiran XIX Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - t. Lampiran XX Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 - u. Lampiran XXI Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;

- v. Lampiran XXII Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016;
- w. Lampiran XXIII Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- x. Lampiran XXIV Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- y. Lampiran XXV Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- z. Lampiran XXVI Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- aa. Lampiran XXVII Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- bb. Lampiran XXVIII Rencana Strategis Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- cc. Lampiran XXIX Rencana Strategis Kecamatan Malindeman Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- dd. Lampiran XXX Rencana Strategis Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- ee. Lampiran XXXI Rencana Strategis Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- ff. Lampiran XXXII Rencana Strategis Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- gg. Lampiran XXXIII Rencana Strategis Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- hh. Lampiran XXXIV Rencana Strategis Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- ii. Lampiran XXXV Rencana Strategis Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- jj. Lampiran XXXVI Rencana Strategis Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- kk. Lampiran XXXVII Rencana Strategis Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- ll. Lampiran XXXVIII Rencana Strategis Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- mm. Lampiran XXXIX Rencana Strategis Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- nn. Lampiran XL Rencana Strategis Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- oo. Lampiran XLI Rencana Strategis Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
- pp. Lampiran XLII Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-708 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR : 16